



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TANAH ABANG
JAKARTA PUSAT**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 13/1.20.1/31.71.07.0000/-1.851.192/2016

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanah Abang memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

"PAUD TULIP"

Alamat : Jl. PS. Baru Timur V RT. 14 RW. 09
Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah Abang
Kota Adm. Jakarta Pusat

Penanggung Jawab : Yazimeilyna

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 03 Mei 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 03 Mei 2016



**KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TANAH ABANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**SUKMONO, SKM
NIP. 196606121989031011**

Tembusan :

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta





LURAH KARET TENGSIN

KEPUTUSAN LURAH KARET TENGSIN
NOMOR : /B TAHUN 2015

TENTANG :

SUSUNAN PENGURUS BKB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"BKB PAUD TULIP 09" KELURAHAN KARET TENGSIN
KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

LURAH KARET TENGSIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat;
 - b. Bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dipandang perlu terutama masyarakat yang kurang mampu khususnya di wilayah Kelurahan Karet Tengsin guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak usia dini;
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, serta dalam rangka memberi kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama-nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud dengan BKB PAUD "TULIP 09"
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang PAUD;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 5. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus / pengelola BKB - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang;
- KEDUA : BKB - PAUD "TULIP" berlokasi Jl. Karet Pasar Baru Timur V Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang;
- KETIGA : Pengurus / pengelola BKB - PAUD "TULIP" dalam memberikan pendidikan dan pengajaran berpedoman pada kurikulum dan acuan menu pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT : Pengurus / Pengelola BKB - PAUD "TULIP" agar senantiasa melakukan koordinasi dengan DIKDAS pra sekolah yang berwenang dalam bidang PAUD;
- KELIMA : Peserta BKB - PAUD "TULIP" hendaknya diprioritaskan bagi anak keluarga yang tidak mampu dari warga/masyarakat Kelurahan Karet Tengsin;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Walikota Jakarta Pusat
2. Camat Tanah Abang
3. Ketua RW 09 Kel. Karet Tengsin

Lampiran Surat Keputusan
Lurah Karet Tengsin
Nomor : 18 Tahun 2015
Tanggal : 02 April 2015

**SUSUNAN PENGURUS
BKB PAUD "TULIP" RW 09
KELURAHAN KARET TENGSIN – KECAMATAN TANAH ABANG**

PENANGGUNG JAWAB : R.HASAN MASRI
PENGELOLA : YAZIMEILYNA
KETUA : YAZIMEILYNA
SEKRETARIS : ANNY ARDANINGGAR
BENDAHARA : UMIYATI
ANGGOTA : VIERRA KUSUMA DEWI

